



# RENCANA AKSI KEGIATAN

SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN  
2015 - 2019



DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
2015



# RENCANA AKSI KEGIATAN

SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN  
2015 - 2019



RAK

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
2015

## KATA PENGANTAR



Sesuai amanah UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Sesuai amanah UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II menjabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Ditjen PP dan PL tahun 2015-2019 ini menjabarkan kegiatan pada tingkat Eselon II terkait : Tujuan dan sasaran strategis ; Arah kebijakan dan strategi ; Target kinerja dan kegiatan Sekretariat Ditjen PP dan PL ; Pemantauan dan pelaporan.

Saya mengucapkan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Ditjen PP dan PL ini.

Semoga Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Ditjen PP dan PL tahun 2015-2019 ini dapat bermanfaat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan program agar dapat tercapai target indikator nasional program PP dan PL.

Jakarta, Desember 2015

Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit  
Dan Penyehatan Lingkungan

dr. Desak Made Wismarini, MKM  
NIP 196010221987032001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang	
B. Kondisi Umum, Potensi dan Masalah	
C. Lingkungan Strategis	
D. Dasar Hukum	
E. Organisasi dan Ketenagaan	
BAB II TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	7
A. Tujuan	
B. Sasaran Strategis	
C. Arah Kebijakan	
D. Strategi	
BAB III TARGET KINERJA DAN KEGIATAN .....	9
A. Target Kinerja	
B. Kegiatan	
C. Jejaring Kerja	
D. Penyelenggaraan	
BAB IV PEMANTAUAN, PENILAIAN, PELAPORAN .....	14
A. Pemantauan	
B. Penilaian	
C. Pelaporan	
BAB V PENUTUP .....	15

### LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja Setdiitjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selaras dengan hal tersebut, sesuai amanah Undang Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 bahwa upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Pada tahun 2015 ini merupakan tahun pertama dari RPJMN ke-3, yaitu 2015-2019. Pembangunan kesehatan pada periode ini adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan dukungan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu:

- a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah,
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan,
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sesuai amanah UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2015 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II menjabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Rencana Aksi Kegiatan ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (RAP PP dan PL) Tahun 2015 – 2019 sesuai dengan amanah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor HK.02.03/D.1/I.1/2088/2015 tentang Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut maka Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana ; program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan data dan informasi;
- c. Penyiapan bahan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional dan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan urusan keuangan;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Informasi;
- b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **B. Kondisi Umum**

### **1. Bagian Program dan Informasi**

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a) Subbagian Program; b) Subbagian Data dan Informasi; dan c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

## 2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan urusan hukum; b) Penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional dan ketatalaksanaan; dan c) Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

## 3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a) Pengelolaan anggaran; b) Penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan c) Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

## 4. Bagian Kepegawaian dan Umum

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a) Pelaksanaan urusan kepegawaian; b) Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji; dan c) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.

## C. Lingkungan Strategis

Peningkatan faktor risiko penyakit menular dan trend kenaikan penyakit tidak menular di tiap tahunnya selaras dengan inovasi dan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang telah dilakukan program.

Integrasi program dan kegiatan menjadi terobosan dalam pengelolaan secara menyeluruh. Peran dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sangat penting dalam peningkatan sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan; dan meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi, anggaran kesehatan yang terintegrasi dari berbagai sumber.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025; dan
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019.

#### **E. Organisasi dan Ketenagaan**

Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, beserta UPT yang menjadi tanggungjawabnya dan dilaksanakan pula oleh provinsi sebagai tugas dekonsentrasi.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas 4 bagian dan 3 subbagian yaitu :



1. Bagian Program dan Informasi
  - a. Subbagian Program
  - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Subbagian Data dan Informasi
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
  - a. Subbagian Hukum
  - b. Subbagian Organisasi
  - c. Subbagian Hubungan Masyarakat
3. Bagian Keuangan
  - a. Subbagian Anggaran
  - b. Subbagian Perbendaharaan
  - c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi
4. Bagian Kepegawaian dan Umum
  - a. Subbagian Kepegawaian
  - b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji
  - c. Subbagian Rumah Tangga

Sumber daya ketenagaan di tahun 2014 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan melaksanakan tugas di empat bagian dengan jumlah tenaga PNS aktif sebanyak 172 orang terdiri atas pejabat struktural eselon 2 terdapat 1 orang, eselon 3 sebanyak 4 orang dan eselon 4 sebanyak 12 orang.

Distribusi pegawai di Bagian Program dan Informasi sebanyak 20 orang PNS; Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat jumlah PNS aktif sebanyak 22 orang; Bagian Keuangan jumlah PNS aktif sebanyak 28 orang; Bagian Kepegawaian dan Umum terdapat tenaga PNS sebanyak 102 orang. Jumlah tenaga honorer sebanyak 101 orang; 39 orang sebagai Pramu Bhakti; 18 orang sebagai Satpam; 28 orang sebagai Petugas Kebersihan; dan 16 orang sebagai Supir. Jumlah pegawai yang cukup besar untuk mendukung fungsi staffing termasuk satpam, instalasi poliklinik, instalasi gudang, dan pengemudi.

Klasifikasi berdasarkan pendidikan pegawai di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terbanyak adalah S1 yaitu sebanyak 67 orang (39%) dilanjutkan S2 sebanyak 39 orang (23%), SMU 36 orang (21%), D3 sebanyak 18 orang (10%), SMP sebanyak 7 orang (4%), SD sebanyak 3 orang (2%), D4 sebanyak 1 orang (1%).

Klasifikasi kelompok umur terbanyak di usia 31 – 40 tahun sebanyak 59 orang (34%), usia 51 – 55 tahun sebanyak 44 orang (25%), usia 41 – 50 tahun sebanyak 39 tahun (23%), usia 30 tahun sebanyak 20 orang (12%), dan usia > 55 tahun sebanyak 10 orang (6%).

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. Tujuan**

Terselenggaranya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka penguatan penyelenggaraan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

#### **B. Sasaran Strategis**

Sesuai Rencana Strategis dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan maka Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2015 - 2019 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas satker dalam penilaian SAKIP minimal AA di Enam (6) satker pusat dan Lima puluh sembilan (59) satker UPT.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana di Enam (6) satker pusat dan Lima puluh sembilan (59) satker UPT

#### **C. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan didasarkan untuk mendukung kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan, yaitu:

1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit.
2. Peningkatan perlindungan kelompok berisiko.
3. Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan mata rantai penularan.
4. Pencegahan dan penanggulangan KLB/wabah termasuk yang berdimensi internasional.
5. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pencegahan dan pengendalian penyakit.
6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat.
7. Pelayanan kesehatan jiwa.
8. Peningkatan keterpaduan program promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

#### **D. Strategi**

Arah kebijakan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan didukung melalui strategi program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015 - 2019 mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan review dan penguatan aspek legal.
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi.
3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi dan inovasi program.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
5. Memperkuat jejaring kerja dan kemitraan.
6. Memperkuat manajemen logistik.
7. Meningkatkan surveilans dan aplikasi teknologi pendukung (SKDR).
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis.
9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program.
10. Meningkatkan pengembangan teknologi preventif.

### **BAB III**

## **TARGET KINERJA DAN KEGIATAN**

#### **A. Target Kinerja**

Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Persentase Satker Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA sebesar 85%. Untuk mencapai indikator tersebut maka ditetapkan indikator pendukung sebagai berikut :
  - a. Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk sebesar 90%.
  - b. Persentase laporan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terverifikasi disampaikan tepat waktu sebesar 90%.
  - c. Persentase Satker Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi sebesar 80%.
  - d. Persentase layanan administrasi kepegawaian sebesar 100%.
  - e. Persentase layanan ketatausahaan dan gaji sebesar 100%.
  - f. Persentase Layanan Kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP sebesar 100%.
  - g. Presentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebesar 100%.
  - h. Persentase Satker yang menyusun Laporan Realisasi Penggunaan PNBPN yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebesar 100%.
  - i. Persentase Satker yang menyusun Dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 100%.
  - j. Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar sebesar 100%.
  - k. Jumlah UPT yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebesar 100%.
  - l. Jumlah UPT yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebesar 100%.
  - m. Jumlah rancangan peraturan perundangan-undangan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang disusun sebanyak 25 rancangan.

- n. Jumlah peraturan perundang-undangan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang disosialisasikan sebesar 100%.
  - o. Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani sebesar 100%.
  - p. Jumlah media informasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 10 media.
2. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar sebesar 69%.
- a. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki aset tanah milik Kemenkes sebesar 69%.
  - b. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes sebesar 69%.
  - c. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi sebesar 69%.
  - d. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran sebesar 69%.
  - e. Persentase Satuan Kerja Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang menerapkan manajemen data dan informasi sebesar 100%.

## **B. Kegiatan**

Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja selama beberapa tahun terakhir maka pemerintah bertekad bahwa mulai tahun anggaran 2015, akan dijalankan sistem penganggaran berbasis hasil (*outcome*) secara penuh sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penerapan sistem penganggaran berbasis hasil (*outcome*) ini akan diawali dengan penataan arsitektur kinerja dalam dokumen RKA-K/L yang selanjutnya akan diikuti penguatan dan penajaman informasi kinerja menjadi semakin jelas, relevan, dan terukur.

Penyusunan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya disusun mengikuti pola penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) sebagai upaya penerapan sistem penganggaran berbasis hasil.

Untuk mencapai target kinerja kegiatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1. Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan :
  - a. Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Bidang Program dan Informasi.
  - b. Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Bidang Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat.
  - c. Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Bidang Keuangan.
  - d. Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Bidang Kepegawaian dan Umum.
2. Sumber daya manusia dukungan manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang meningkat kualitasnya :
  - a. Sumber daya manusia Bidang Program dan Informasi yang meningkat kualitasnya.
  - b. Sumber daya manusia Bidang Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat yang meningkat kualitasnya.
  - c. Sumber daya manusia Bidang Keuangan yang meningkat kualitasnya.
  - d. Sumber daya manusia Bidang Kepegawaian dan Umum yang meningkat kualitasnya.
  - e. Layanan Pengawasan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
  - f. Layanan pengawasan pelaksanaan Bidang Program dan Informasi.
  - g. Layanan pengawasan pelaksanaan Bidang Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat.
  - h. Layanan pengawasan pelaksanaan Bidang Keuangan.
  - i. Layanan Pengawasan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian dan Umum.
  - j. Sarana prasarana dukungan manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
  - k. Sarana prasarana bidang Program dan Informasi.
  - l. Sarana prasarana Bidang Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat.
  - m. Sarana prasarana Bidang Keuangan.
  - n. Sarana prasarana Bidang Kepegawaian dan Umum.

3. Layanan pembinaan pelaksanaan dukungan manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan :
  - a. Pembinaan pelaksanaan Bidang Program dan Informasi.
  - b. Pembinaan pelaksanaan Bidang Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat.
  - c. Pembinaan pelaksanaan Bidang Keuangan.
  - d. Pembinaan pelaksanaan Bidang Kepegawaian dan Umum.
4. Layanan pelaksanaan dukungan manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD).
5. Sumber daya manusia dukungan manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang meningkat kualitasnya.
6. Layanan pelaksanaan dukungan manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Kab/Kota.
7. Layanan Perkantoran
  - a. Gaji dan tunjangan
  - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

### **C. Jejaring Kerja**

Jejaring kerja dibentuk dengan melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah untuk bekerjasama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan peranan masing-masing dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Upaya tersebut diwujudkan dengan membentuk jejaring, baik lintas program maupun lintas sektor.

Tujuan dari jejaring kerja ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen pemerintah dan berbagai mitra potensial di masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
2. Adanya sinergi dan keterpaduan dalam berbagai program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
3. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit.



#### **D. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat**

Untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit, maka perlu pengembangan dan penguatan kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit berbasis masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi pada wadah milik masyarakat yang sudah ada di masing-masing daerah.

#### **E. Penyelenggaraan**

Berdasarkan visi, misi, nilai, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada periode tahun 2015 – 2019 dilaksanakan melalui pokok-pokok kegiatan sebagaimana tersebut diatas.

Penyelenggara atau pelaku rencana aksi kegiatan tersebut adalah satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Penyelenggaraan rencana aksi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dilakukan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan penilaian dan pertanggungjawaban.

Dalam mendukung penyelenggaraan rencana aksi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2015 – 2019 diperlukan pendanaan yang bersumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, PENILAIAN, PELAPORAN**

#### **A. Pemantauan**

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya.

#### **B. Penilaian**

Penilaian rencana aksi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan aspek dukungan terhadap program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di Indonesia.

Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifitas dan efisiensi pengelolaan program.

Penilaian kinerja kegiatan sekretariat pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran.

#### **C. Pelaporan**

Pelaporan sebagai bentuk informasi dan bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan, berdasarkan keadaan sebenarnya atas suatu kegiatan atau pekerjaan. Dalam kegiatan ini pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan bulanan sampai dengan laporan tahunan.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Aksi Kegiatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (RAK PP dan PL) dalam periode waktu 2015 – 2019 disusun untuk menjawab dan memfokuskan upaya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam menghadapi tantangan strategis di masa depan. Sekaligus RAK ini merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan penilaian dalam kurun waktu 5 tahun.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ini, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

RENCANA AKSI KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan PP dan PL pada RPJMN & RENSTRA	Indikator Kinerja RAP	Usulan Indikator Kinerja RAK/Bagian	Definisi Operasional	Sumber Data dan Mekanisme Pengumpulan Data	Cara Perhitungan	Target Indikator					Penanggung jawab
								2015	2016	2017	2018	2019	
Dukungan Administrasi dan Manajemen	Meningkatnya dukungan Administrasi dan Manajemen	Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA	Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk	Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk	Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA adalah jumlah Satuan Kerja Program PP dan PL yang mendapatkan penilaian SAKIP dengan hasil AA selama satu tahun.	DIPA Induk Ditjen P2P	Jumlah anggaran yang tidak diblokir dibagi jumlah total anggaran pada DIPA Induk	80	80	80	80	80	PI Program
			Persentase laporan program Ditjen PP dan PL terverifikasi disampaikan tepat waktu	Persentase laporan program Ditjen PP dan PL terverifikasi disampaikan tepat waktu	Laporan program meliputi laporan rutin baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan lingkup Ditjen PP dan PL yang disampaikan sesuai dengan periodisasinya	Laporan rutin bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan	Jumlah laporan rutin ditahun berjalan yang dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan rutin ditahun yang sama	80	80	80	80	80	PI Evapor
			Persentase Satker Program PP dan PL yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi	Persentase Satker Program PP dan PL yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi	Yang dimaksud dengan Penerapan manajemen pengelolaan data dan informasi adalah satker yang memiliki Tim Pengelola Data dan Pangkalan Data yang mutakhir dan terpublikasi sekurang-kurangnya pada aplikasi eMovev PPPL dan Komdat, memiliki dokumen data dan informasi web dan profil, perencanaan berbasis data	Dashboard PPPL, Laporan Profil, Web satker, data dukung usulan RKAKL,	Jumlah satker yang telah melaksanakan sekurang-kurangnya 2 Penerapan manajemen pengelolaan data dan informasi dibagi seluruh satker PPPL di tahun yang sama	50	60	70	80	90	PI Datin
			Persentase layanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian	Persentase jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan dalam satu tahun	dokumen pengelolaan kepegawaian	Jumlah layanan administrasi kepegawaian dibagi total layanan administrasi kepegawaian yang direncanakan pada tahun berjalan dikali seratus persen	100	100	100	100	100	Pegum
			Persentase layanan ketatausahaan dan gaji	Persentase layanan ketatausahaan dan gaji	Persentase jumlah layanan ketatausahaan dan gaji yang dilaksanakan dalam satu tahun	Dokumen pengelolaan ketatausahaan dan gaji	Jumlah layanan ketatausahaan dan gaji yang dilaksanakan dibagi total layanan ketatausahaan dan gaji yang direncanakan pada tahun berjalan dikali seratus persen	100	100	100	100	100	Pegum
			Persentase layanan kerumahtangga, pengelola BMN dan ULP	Persentase layanan kerumahtangga, pengelola BMN dan ULP	Persentase jumlah layanan kerumahtangga, pengelolaan BMN dan ULP yang dilaksanakan dalam satu tahun	laporan pelaksanaan layanan pengadaan, laporan layanan kerumahtangga, dan dokumen pengelolaan BMN,	Jumlah layanan kerumahtangga, Pengelolaan BMN, dan layanan ULP yang dilaksanakan dibagi layanan kerumahtangga, Pengelolaan BMN, dan layanan ULP yang direncanakan pada tahun berjalan dikali seratus persen	100	100	100	100	100	Pegum
			Persentase Satker yang menyusun laporan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase Satker yang menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan taat dengan ketentuan	tersusunnya laporan keuangan tingkat Eselon 1 yang berkualitas dengan memenuhi karakteristik kualitatif yakni laporan keuangan yang disusun sudah memenuhi unsur-unsur: relevan, andal, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya, dan dapat dipahami oleh pengguna	Laporan keuangan yang disampaikan terdiri dari: LRA(Laporan Realisasi Anggaran), Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) yang disusun secara teratur, tepat waktu, akuntabel dan paripurna. Laporan tersebut diperoleh dari kegiatan verifikasi akuntansi yang antara lain meliputi laporan bulanan/Triwulanan (dilampirkan hasil rekonsiliasi dengan KPPN setempat masing-masing satker), laporan keuangan semester, dan laporan keuangan Ditjen PP dan PL tahunan baik unaudited maupun audited.	Jumlah satker dibagi satker sebanyak 216 satker yang terdiri	100	100	100	100	100	Keuangan
			Persentase Satker yang menyusun laporan realisasi penggunaan PNPB yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Persentase Satker yang menyusun laporan realisasi penggunaan PNPB yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Satker yang menyampaikan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).	Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Bukan Pajak setiap triwulan Kementerian Negara/Lembaga wajib disampaikan laporan Penerimaan dan Penggunaan dana PNPB ke Kementerian Keuangan.	Jumlah Penggunaan sebagian dana yang berasal dari Penerimaan	100	100	100	100	100	Keuangan
Persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku	jumlah Satker yang melakukan penatausahaan, pembukuan, dan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara sesuai dengan peraturan menteri keuangan pada Satker yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara atas pengelolaan uang negara yang disusun setiap bulannya yang disusun secara transparan dan terkomputerisasi, diperiksa dan melalui proses rekonsiliasi internal dengan Kepala Satker serta melakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN	Jumlah satker yang telah menyusun laporan yang transparan	100	100	100	100	100	Keuangan			
			Persentase UPT yang kinerja kalkifikasinya sesuai standar	Persentase UPT yang kinerja kalkifikasinya sesuai standar	capaian kinerja KKP dan BTKLPP berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi klasifikasi KKP berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2004 dan BBTCLPP berdasarkan Permenkes Nomor 266 Tahun 2004 selama satu tahun.	Hasil penilaian yang diperoleh dari hasil evaluasi klasifikasi KKP berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2004 dan BBTCLPP berdasarkan Permenkes Nomor 266 Tahun 2004 selama satu tahun.	Jumlah KKP dan BBTCLPP yang nilai evaluasi klasifikasinya r	60	70	80	90	100	Hukormas

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan PP dan PL pada RPJMN & RENSTRA	Indikator Kinerja RAP	Usulan Indikator Kinerja RAK/Bagian	Definisi Operasional	Sumber Data dan Mekanisme Pengumpulan Data	Cara Perhitungan	Target Indikator					Penanggung jawab
								2015	2016	2017	2018	2019	
			Jumlah UPT yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah Jumlah KKP dan BTKLPP yang memenuhi syarat diusulkan oleh Ditjen PP dan PL kepada Menteri Kesehatan untuk mendapatkan penetapan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Kesehatan setelah dilakukan penilaian berdasarkan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 selama satu tahun.	Hasil penilaian berdasarkan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 selama satu tahun.	Jumlah KKP dan BTKL PP yang nilai berdasarkan Permenpan RB	-	2	4	6	8	Hukormas
			Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan program PP dan PL yang disusun	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan program PP dan PL yang disusun	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan Program PP dan PL yang disusun, dibahas dan/atau direvisi meliputi; RUU, RPP, Rancangan Perpres, dan Rancangan Permenkes selama satu tahun	dokumen rancangan regulasi/ peraturan perundang-undangan yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Jumlah dokumen rancangan regulasi/ peraturan perundang-undangan	25	25	25	25	25	Hukormas
			Jumlah peraturan perundang-undangan program PP dan PL yang disosialisasikan	Jumlah peraturan perundang-undangan program PP dan PL yang disosialisasikan	Jumlah peraturan perundang-undangan Program PP dan PL, meliputi; UU, PP, Perpres, dan Permenkes yang dipublikasikan, didesiminasikan, dan/atau disosialisasikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, lintas program dan lintas sektor selama satu tahun	Peraturan perundang-undangan Program PP dan PL, meliputi; UU, PP, Perpres, dan Permenkes yang dipublikasikan, didesiminasikan, dan/atau disosialisasikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, lintas program dan lintas sektor selama satu tahun	Jumlah peraturan perundang-undangan Program PP dan PL, meliputi; UU, PP, Perpres, dan Permenkes yang dipublikasikan, didesiminasikan, dan/atau disosialisasikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, lintas program dan lintas sektor selama satu tahun	100	100	100	100	100	Hukormas
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah pengaduan masyarakat ke Ditjen PP dan PL melalui surat pengaduan resmi dari masyarakat dalam satu tahun.	surat pengaduan resmi dari masyarakat dalam satu tahun yang disampaikan ke Ditjen PP dan PL	Jumlah pengaduan masyarakat ke Ditjen PP dan PL melalui surat pengaduan resmi dari masyarakat dalam satu tahun	60	70	80	90	100	Hukormas
			Jumlah media informasi program PP dan PL	Jumlah media informasi program PP dan PL	Jumlah absolut media informasi Ditjen PP dan PL yang meliputi; newsletter, warta, jurnal dan media audio visual yang diterbitkan dalam satu tahun	newsletter, warta, jurnal dan media audio visual yang diterbitkan dalam satu tahun	Dihitung dari jumlah media informasi Ditjen PP dan PL yang diterbitkan dalam satu tahun	8	8	10	10	10	Hukormas
Dukungan Administrasi dan Manajemen	Meningkatnya dukungan Administrasi dan Manajemen	Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar	Persentase Satker UPT yang memiliki aset tanah milik Kementerian Kesehatan	Persentase Satker UPT yang memiliki aset tanah milik Kementerian Kesehatan	Jumlah satker UPT yang memiliki tanah milik Kemenkes sebagai kantor sampai tahun 2015 melalui salah satu transaksi pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuai kewenangannya.	Laporan SIMAK BMN Satker di lingkungan Ditjen PP dan PL	Jumlah satker UPT yang memiliki tanah milik Kemenkes sebagai kantor sampai tahun 2015 melalui salah satu transaksi pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuai kewenangannya dibagi jumlah satker UPT dikali 100%	50%	56%	60%	64%	69%	Pegum
			Persentase Satker UPT yang memiliki gedung milik Kementerian Kesehatan	Persentase Satker UPT yang memiliki gedung milik Kementerian Kesehatan	Jumlah satker UPT yang memiliki bangunan milik Kemenkes sebagai kantor sampai tahun 2015 melalui salah satu transaksi pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuai kewenangannya.	Laporan SIMAK BMN Satker di lingkungan Ditjen PP dan PL	Jumlah satker UPT yang memiliki bangunan milik Kemenkes sebagai kantor sampai tahun 2015 melalui salah satu transaksi pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuai kewenangannya dibagi jumlah satker UPT dikali 100%	50%	56%	60%	64%	69%	Pegum
			Persentase Satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi	Persentase Satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi	Jumlah satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi sampai dengan tahun 2015.	Laporan SIMAK BMN Satker di lingkungan Ditjen PP dan PL	Jumlah satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi sampai dengan tahun 2015.	50%	56%	60%	64%	69%	Pegum
			Persentase Satker UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran	Persentase Satker UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran	Jumlah satker UPT yang memiliki fasilitas penunjang perkantoran sampai dengan tahun 2015.	Laporan SIMAK BMN Satker di lingkungan Ditjen PP dan PL	Jumlah satker UPT yang memiliki fasilitas penunjang perkantoran sampai dengan tahun 2015.	50%	56%	60%	64%	69%	Pegum
			Persentase Satker program PP dan PL yang menerapkan manajemen data dan informasi	Persentase Satker program PP dan PL yang menerapkan manajemen data dan informasi	Yang dimaksud dengan penerapan manajemen pengelolaan data dan informasi adalah satuan kerja kantor pusat, kantor daerah (UPT) dan Dekonsentrasi yang telah memiliki tim pengelola data dan pangkalan data yang mutakhir dan terpublikasikan sekurang - kurangnya pada aplikasi eMoney PPPL dan atau Simkespel, memiliki dokumen data dan informasi web dan atau profil, perencanaan berbasis data.	aplikasi eMoney PPPL dan atau Simkespel, dokumen data dan informasi web dan atau profil, perencanaan berbasis data.	Jumlah satker yang telah melaksanakan sekurang-kurangnya 2 Penerapan manajemen pengelolaan data dan informasi dibagi seluruh satker PPPL di tahun yang sama dikali 100%	50%	60%	70%	80%	90%	Pegum